



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN
MASYARAKAT

JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190 TELEPON (021) 5250208; FAKSIMILE (021) 5736088;
SITUS www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL
pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-1/PJ.09/2024

TENTANG
PEMBERITAHUAN PEMUTAKHIRAN APLIKASI E-FORM SPT TAHUNAN PEMBETULAN
UNTUK MENGAKOMODIR PENGINPUTAN SKPPKP SEBELUM TAHUN PAJAK 2022

Sehubungan dengan adanya kendala penginputan SKPPKP pada e-form SPT Tahunan Pembetulan sebelum Tahun Pajak 2022. Dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-04/PJ/2021 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah dan Pelaksanaan Pegembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Terhadap Wajib Pajak Kriteria Tertentu, Wajib Pajak Persyaratan Tertentu, dan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah serta *Special Purpose Company* atau Kontrak Investasi Kolektif Sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah mengatur sebagai berikut:
 - a. disebutkan dalam Pasal 11 Ayat (2), "Dalam hal Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak melakukan pembetulan SPT atas Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, yang telah diterbitkan SKPPKP, Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak harus memperhitungkan jumlah kelebihan pembayaran pajak dalam SKPPKP pada pembetulan SPT dimaksud;
 - b. Tata cara penghitungan SKPPKP pada Formulir SPT Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2) diatur dalam lampiran huruf K PER-04/ PJ/2021.
2. Berdasarkan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam angka 1, telah dilakukan pemutakhiran (*update*) pada aplikasi e-form. Tata cara penginputan SKPPKP pada formulir SPT Tahunan Pembetulan sebelum Tahun Pajak 2022 sebagai berikut:
 - a. Pada e-form 1770, SKPPKP dapat diinput dalam Lampiran 1770-II bagian A dengan cara:
 - 1) kolom nama pemotong/pemungut: diisi dengan "SKPPKP";
 - 2) kolom NPWP: diisi dengan "00.000.000.0-000.000";
 - 3) kolom nomor bukti pemotongan/pemungutan: diisi dengan nomor SKPPKP;
 - 4) kolom tanggal bukti pemotongan/pemungutan: diisi dengan tanggal SKPPKP;
 - 5) kolom jenis pajak: diisi dengan "PPh 21";
 - 6) kolom objek pemotongan/pemungutan: diisi nol;
 - 7) kolom jumlah PPh yang dipotong/dipungut: diisi bilangan negatif nilai SKPPKP;
 - b. pada e-form 1770S, SKPPKP akan dapat diinput dalam Lampiran 1770S-I bagian C dengan cara:
 - 1) kolom nama pemotong/pemungut: diisi dengan "SKPPKP";

- 2) kolom NPWP: diisi dengan "00.000.000.0-000.000";
 - 3) kolom nomor bukti pemotongan/pemungutan: diisi dengan nomor SKPPKP;
 - 4) kolom tanggal bukti pemotongan/pemungutan: diisi dengan tanggal SKPPKP;
 - 5) kolom jenis pajak: diisi dengan "PPh 21";
 - 6) kolom objek pemotongan/pemungutan: diisi nol;
 - 7) kolom jumlah PPh yang dipotong/dipungut: diisi bilangan negatif nilai SKPPKP;
- c. pada e-form 1771 dan 1771\$, SKPPKP akan dapat diinput dalam Lampiran 1771-III pada bagian Kredit Pajak PPh 23/26 dengan cara:
- 1) kolom nama pemotong/pemungut: diisi dengan "SKPPKP";
 - 2) kolom NPWP: diisi dengan "00.000.000.0-000.000";
 - 3) kolom jenis penghasilan: dipilih dengan "Imbalan/jasa lainnya";
 - 4) kolom objek pemotongan/pemungutan: diisi dengan angka nol;
 - 5) kolom jumlah PPh yang dipotong/dipungut: diisi dengan bilangan negatif nilai SKPPKP;
 - 6) kolom nomor bukti pemotongan/pemungutan: diisi dengan nomor SKPPKP;
 - 7) kolom tanggal bukti pemotongan/pemungutan: diisi dengan nomor SKPPKP;
 - 8) kolom alamat pemotong/pemungut: diisi dengan nama KPP; dan
 - 9) kolom NTPN: tidak diisi.
3. *Tool tip* telah disediakan pada aplikasi e-form untuk membantu Wajib Pajak dalam pengisian SKPPKP tersebut.

Pengumuman ini hendaknya dapat disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2024
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan
Hubungan Masyarakat



Ditandatangani secara elektronik
Dwi Astuti

